



**PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENDIDIKAN**

Ruko Graha Depok Mas Blok A1 – 4 Jl. Arif Rahman hakim No. 3, Beji – Kota Depok
Telp. (021) 775 6997 Fax. (021) 7721 1229

SURAT

Nomor : 421-4/ 237 /Disdik/2013

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

WALIKOTA DEPOK,

- Dasar : a. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2010 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
c. Keputusan Walikota Depok Nomor 02 Tahun 2002 tentang Pedoman Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggara Sekolah Swasta.
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Yayasan Pendidikan Islam Al Futuhaat Al Attasiyah Nomor : 004/SMKA/2013 tanggal 7 Januari 2013.
2. Hasil Verifikasi Tim Penilaian Perijinan Sekolah tanggal 11 Februari dan tanggal 4 Maret 2013.

MENGIZINKAN

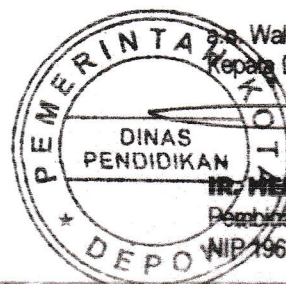
Kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM AL FUTUHAAT AL ATTASIYAH**
Alamat Yayasan : Jalan Gas Alam Cisalak Kp. Baru Kel. Curug Cimanngis Kota Depok
untuk mendirikan dan menyelenggarakan :
Nama Sekolah : **SMK ATLAS**
Bidang Studi Keahlian : **SENI, KERAJINAN DAN PARAWISATA**
Program Studi Keahlian : **PARAWISATA**
Kompetensi Keahlian : **AKOMODASI PERHOTELAN (000)**
Alamat Sekolah : Jalan Gas Alam Cisalak Kp. Baru Kel. Curug Cimanngis Kota Depok

dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bersedia mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Wajib melakukan daftar ulang pada Dinas Pendidikan Kota Depok setiap 2 (dua) tahun sekali;
3. Mendukung pemerintah dalam pendirian unit sekolah baru negeri di Kota Depok;
4. Bersedia menerima siswa tidak mampu 20 % dari daya tampung siswa
5. Bersedia tidak menahan ijazah
6. Bersedia menyelesaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok
7. Bersedia melaksanakan Perda Pendidikan Kota Depok No. 8 Tahun 2010
8. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 14 Maret 2013

Walikota Depok
Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok



IR. HENRY PANSILA PRABOWO M.S.

Pembin
NIP.196706011986121001

Tembusan Yth. :

1. Walikota Depok
2. Kepala Inspektorat Kota Depok
3. Camat Setempat
4. Lurah Setempat